

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan
Nama Kegiatan	: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan	: Rp 2.000.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau juga merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka melakukan upaya kesehatan tersebut perlu didukung dengan sumber daya kesehatan, khususnya tenaga kesehatan yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun penyebarannya. Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional sangat bergantung pada kemampuan dan kesempurnaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kemampuan dan kesempurnaan ASN dapat terwujud dengan kepemilikan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional pun juga merupakan upaya yang dilakukan adalah dengan pengembangan karir ASN karena merupakan intellectual capital yang tidak ternilai harganya dan menjadi keunggulan yang kompetitif dalam persaingan global.

Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional adalah hasil dari upaya pengembangan Sumber Daya Manusia yang konseptual, sistematis, konsisten dan berkesinambungan. Biasanya dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta pengembangan karir di tempat kerja. Pembangunan kesehatan

adalah bagian dari pembangunan nasional antara lain mempunyai tujuan untuk mewujudkan bangsa yang maju, mandiri serta sejahtera. Salah satu ciri bangsa yang maju adalah bangsa yang mempunyai derajat kesehatan yang tinggi dengan mutu kehidupan yang tinggi.

Untuk itu, derajat kesehatan masyarakat merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Sumber daya manusia kesehatan merupakan salah satu subsistem kesehatan yang meliputi bagaimana pengelolaan dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan (SDMK). Tenaga kesehatan merupakan pihak pertama yang akan menghadapi dan memberikan pertolongan pada pasien. Untuk itu perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan sehingga petugas dapat memberikan pelayanan yang profesional. Sebagai tonggak utama dalam proses peningkatan derajat kesehatan di Indonesia, sehingga perlu adanya dukungan terkait dengan pengembangan mutu dan kompetensi yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan, baik dalam lingkungan pemerintah daerah maupun swasta.

Seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan, dijelaskan bahwa tenaga Kesehatan yang memadai secara kuantitas, kualitas, aman, dan terjangkau juga merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban dalam menjamin kualitas, kuantitas, dan pemerataan Tenaga Kesehatan, yang dilakukan melalui perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan. Dalam mewujudkan pemenuhan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi prima dibutuhkan upaya sistematis untuk dasar pelaksanaan kegiatan pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan sebagai acuan dalam upaya pemenuhan, pemerataan, dan penyesuaian kapasitas kompetensi yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari adanya subkegiatan pengembangan mutu dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan tingkat Daerah di Kabupaten/Kota Kabupaten Temanggung diharapkan adanya dukungan dalam upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan, serta peningkatan mutu kompetensi dalam rangka memberi dukungan untuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan dengan tujuan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

III. OUTPUT/KELUARAN

Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yaitu jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya.

IV. OUTCOME

Berdasarkan output/keluaran yang diuraikan diatas, maka diperoleh outcome sub kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota diantaranya yaitu :

1. Penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan untuk memfasilitasi jabatan fungsional kesehatan yang akan naik jenjang dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh tim penilai dan berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Pengiriman peserta pelatihan tenaga kesehatan di puskesmas kepada Balai Pelatihan Kesehatan guna mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi sesuai tupoksi yang didapatkan dalam program kesehatan di puskesmas maupun tenaga kesehatan di Rumah Sakit, sehingga nantinya dapat maksimal dalam menjalankan tupoksi yang mendukung dalam pelaksanaan UKM maupun UKP di fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Temanggung dalam memberi pelayanan kesehatan di masyarakat.

3. Penyelenggaraan kredensial tenaga kesehatan di puskesmas guna menentukan kelayakan tenaga kesehatan dalam hal kewenangan klinis yang diberikan oleh kepala puskesmas, sehingga terdapat kesesuaian kompetensi yang sesuai dengan tenaga kesehatan yang bersangkutan dalam memberikan pelayanan kepada pasien maupun masyarakat.
4. Penerimaan internsip dokter umum maupun dokter gigi sebagai salah satu dukungan pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mendukung pemerintah pusat, dengan adanya internsip dokter di Kabupaten Temanggung dapat turut serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas maupun Rumah Sakit.
5. Pemutakhiran data SDMK dan perencanaan kebutuhan SDMK guna menghasilkan kesesuaian data SDMK di Kabupaten Temanggung dan kebutuhan SDMK di fasyankes pemerintah secara valid.
6. Pelayanan rekomendasi perijinan tenaga kesehatan sebagai salah satu pelayanan publik di Dinas Kesehatan dalam mendukung tingkat kepatuhan dan kedisiplinan tenaga kesehatan dalam kepemilikan Surat Izin Praktik/Surat Izin Kerja (SIP/SIK).

V. SASARAN

Sasaran dalam Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah sumber daya manusia kesehatan yang ditingkatkan mutu kompetensinya serta data sumber daya manusia kesehatan yang valid pada lingkup :

1. Dinas Kesehatan
2. Laboratorium Kesehatan Daerah
3. Puskesmas
4. Rumah Sakit
5. Fasyankes swasta
6. Organisasi Profesi/Institusi Pendidikan Kesehatan

VI. LOKASI

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA

Pelaksana dalam Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yaitu Tim Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Nama Kegiatan	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	Penyiapan serta koordinasi dengan tim penilai maupun calon peserta uji kompetensi	Juni – Juli 2024
2	Program Dokter/Dokter Gigi Internsip	Pembekalan/Pelepasan internsip dokter maupun internsip dokter gigi di Kabupaten Temanggung	Mei dan November 2024
3	Pemutakhiran Data SDMK	Monitoring dan evaluasi data SDMK di fasyankes pemerintah maupun fasyankes swasta	Mei – Agustus 2024
4	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kesehatan	Pengiriman peserta pada Balai Pelatihan Kesehatan	Maret - Oktober 2024
5	Pemutakhiran data perencanaan kebutuhan SDMK	Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di Kabupaten Temanggung	Februari – Maret 2024
6	Kredensial tenaga kesehatan puskesmas	Penilaian kewenangan klinis tenaga kesehatan dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan di 26 puskesmas	September 2024

7	Perijinan tenaga kesehatan	Pemberian rekomendasi perijinan Surat Izin Praktek (SIP) maupun Surat Izin Kerja (SIK) tenaga kesehatan	Januari – Desember 2024
---	----------------------------	---	-------------------------

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sumber daya manusia kesehatan pada lingkup :

1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
4. Dinas Penanaman Modal
5. Organisasi Profesi/Institusi Pendidikan Kesehatan
6. UPTD Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Rencana penggunaan anggaran Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 berasal dari sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kabupaten Temanggung sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	
5.1.02.01	Belanja Barang	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	
	- Pendampingan data SDMK di fasyankes	Rp. 975.000

Kode	Uraian	Jumlah
	- Monitoring kegiatan pengiriman peserta pelatihan	Rp. 750.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	
	- Administrasi kegiatan SDM	Rp. 468.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	
	- Administrasi kegiatan SDM	Rp. 1.250.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	
	- Administrasi kegiatan SDM	Rp. 144.000
	- Penyelenggaraan Uji Kompetensi	Rp. 470.000
	- Penyelenggaraan kredensial	Rp. 470.000
	- Penyusunan RENBUT	Rp. 650.000
	- Penyusunan dokumen deskripsi SDM	Rp. 550.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	
	- Administrasi kegiatan SDM	Rp. 1.155.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan Minuman Jamuan Tamu	
	- Penyelenggaraan uji kompetensi JFK	Rp. 4.592.000
	- Pembekalan/pelepasan dokter internsip	Rp. 1.080.000
	- Rapat koordinasi dengan Organisasi Profesi/Institusi Pendidikan Kesehatan	Rp. 270.000
	- Penilaian kredensial	Rp. 1.190.000

Kode	Uraian	Jumlah
	- Pemutakhiran data RENBUT	Rp. 1.190.000
	- Pemutakhiran data SDM	Rp. 4.080.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	
	- Honorarium tim penilai uji kompetensi	Rp. 9.100.000
	- Honorarium tim penilai kredensial	Rp. 4.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	
5.1.02.03.02.0038	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	
	- Perjalanan luar daerah	Rp. 9.341.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	
	- Pengawasan SDM fasyankes	Rp. 5.275.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	
	- Biaya kepesertaan pengiriman peserta pelatihan ke Bapelkes	Rp. 1.952.500.000
GRAND TOTAL		Rp. 2.000.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Apabila terdapat perubahan terkait dengan ketentuan menu pada subkegiatan pengembangan mutu dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan tingkat Daerah di Kabupaten/Kota, maka akan dilakukan perubahan terkait dengan Rencana Anggaran Biaya dan Kerangka Logis Kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis pada menu DAK Non Fisik Tahun 2024

Temanggung, Agustus 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. INTAN PANDANWANGI B,MM

Pembina Tk.I

NIP. 19680320 200212 2 003